



PUTUSAN
Nomor 448/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik alias Toyek
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /18 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Badak,Kelurahan Badak
Bejuang,Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota
Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
6. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Hal.1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh SRI RAHAYU,S.H.MBA & Partners, berkantor di Sofyan Zakaria Blok II No.6 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 20/SK/2024/PN TBT;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Taufik alias Toyek pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aipda Andi Syahputra dan saksi Aipda Zainal Jefri Samosir sedang bertugas melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika diwilayah hukum Polres Tebing Tinggi, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwa di jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga meresahkan warga, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah tiba di lokasi dimaksud tidak jauh dari rumah tersebut para saksi melihat terdakwa Taufik alias Toyek sedang berjalan seorang diri, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan dan gerak

Hal.2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geriknya terlihat mencurigakan maka para saksi langsung berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa terlihat seperti panik melihat kedatangan para saksi dan mencoba untuk melarikan diri kearah belakang rumah tersebut, lalu saksi Aipda Andi Syahputra dan saksi Aipda Zainal Jefri Samosir mengejanya dan berhasil mengamankannya di belakang rumah tersebut, kemudian dengan didampingi dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan apapun, lalu para saksi bersama Kepala Lingkungan mencari sesuatu yang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa saat melarikan diri dan tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan saksi Aipda Zainal Jefri Samosir menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk diduga narkotika jenis Sabu tepat terletak diatas tanah, kemudian Aipda Zainal Jefri Samosir menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan/melemparkan Sabu tersebut dan Sabu itu milik siapa dan terdakwa mengaku bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibuangnya karena panik melihat kedatangan para saksi. Selanjutnya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Andi Syahputra mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk diduga narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari IDEL (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan DR. Kumpulan Pane Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan terdakwa mengaku tujuannya membeli sabu dari Idel adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain. Selanjutnya para saksi dengan didampingi dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, namun tidak menemukan barang barang yang terkait dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang

Hal.3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 21/09/23/POL.10088/VIII/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditimbang oleh Iray Umayra Sari NST NIK. P86648 dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,30 gram dan berat bersih 3,64 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5993/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (pangkat Penata Tk. I Nip.198010232008012001), menyimpulkan bahwa: 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam empat) gram milik terdakwa atas nama Taufik alias Toyek diduga mengandung narkotika adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama Taufik alias Toyek negative Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Taufik alias Toyek pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak

Hal.4 dari 14 hal.



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aipda Andi Syahputra dan saksi Aipda Zainal Jefri Samosir sedang bertugas melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwa di jalan Badak Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga meresahkan warga, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah tiba di lokasi dimaksud tidak jauh dari rumah tersebut para saksi melihat terdakwa Taufik alias Toyek sedang berjalan seorang diri, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan dan gerak geriknya terlihat mencurigakan maka para saksi langsung berjalan menghampiri terdakwa dan terdakwa terlihat seperti panik melihat kedatangan para saksi dan mencoba untuk melarikan diri ke arah belakang rumah tersebut, lalu saksi Aipda Andi Syahputra dan saksi Aipda Zainal Jefri Samosir mengejarnya dan berhasil mengamankannya di belakang rumah tersebut, kemudian dengan didampingi dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan apapun, lalu para saksi bersama Kepala Lingkungan mencari sesuatu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa saat melarikan diri dan tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan saksi Aipda Zainal Jefri Samosir menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk diduga narkotika jenis Sabu tepat terletak diatas tanah, kemudian Aipda Zainal Jefri Samosir menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan/melemparkan Sabu tersebut dan Sabu itu milik siapa dan terdakwa mengaku bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang

Hal.5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuangnya karena panik melihat kedatangan para saksi. Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 21/09/23/POL.10088/VIII/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditimbang oleh Iray Umayra Sari NST NIK. P86648 dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,30 gram dan berat bersih 3,64 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5993/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si (pangkat Penata Tk. I Nip.198010232008012001), menyimpulkan bahwa: 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam empat) gram milik terdakwa atas nama Taufik alias Toyek diduga mengandung narkotika adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa atas nama Taufik alias Toyek negative Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal.6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 448/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 448/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt Tanggal 17 Januari 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor Reg.Perkara: PDM-226/Enz.2/Tbing/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Taufik alias Toyek telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,30 gram dan berat bersih 3,64 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal.7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik alias Toyek tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dan berat bersih 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Nomor 6/AKTA.PID/BDG/2024/PN Tbt Jo.Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024.

Membaca, Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/BDG/2024/PN TBT Jo.Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang

Hal.8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permohonan banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/BDG/2024/PN TBT Jo.Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024.

Membaca, Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/BDG/2024/PN TBT Jo.Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN TBT yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/BDG/2024/PN Tbt Jo.Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan pada tanggal 29 Januari 2024 telah diterima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/BDG/2024/PN TBT Jo.Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN TBT yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 190/PAN.PN/W2.U10/HK2.1/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Hal.9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Taufik alias Toyek melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt An.Taufik alias Toyek;

MENGADILI SENDIRI;

Primair;

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Taufik alias Toyek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman “ sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Membebaskan Terdakwa atas nama Taufik alias Toyek dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);

2. Memerintahkan Sdr.Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa atas nama Taufik alias Toyek dari tahanan;
3. Mengembalikan dan menempatkan Kembali nama baik atas nama Terdakwa Taufik alias Toyek seperti kedudukan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,30 gram dan berat bersih 3,64 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Hal.10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau:

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Meimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, dimana Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keda Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena itu pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding dan karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Putusan

Hal.11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt, tanggal 17 Januari 2024 dapat dipertahankan sepanjang pertimbangan-pertimbangan mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh karena dinilai terlalu berat dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa mengingat barang bukti dalam perkara ini hanya seberat 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Haki Tingkat Pertama tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Tbt, tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.12 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang R.I.Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TAUFIK Alias TOYEK dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317 / Pid.Sus /2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Taufik alias Toyek tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dan berat bersih 3,64 (tiga koma enam puluh empat) gram;

Hal.13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000-. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **LELIWATY, S.H, M.H** dan **JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

ttd

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIAMAN, S.H.

Hal.14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)